



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Budi Sugianto, S.H., CIL, CPL, CPCLE, Advokat yang berkantor di Basanto Law Office beralamat di Jalan Nenas Nomor 2 Subagan, Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 Desember 2021 dibawah register Nomor: -/REG SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 (Sebelas) April 2012, di kediaman rumah Tergugat yang dipimpin oleh Pemuka agama Hindu dan disaksikan pula oleh Prajuru atau perangkat Banjar Adat dan Dinas - Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 5107061105120004, yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. P (1);
2. Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 (Sebelas) April 2012, telah didaftarkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor -, pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 2012. (P-2 dan P-3);

3. Bahwa dalam perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat selama waktu itu telah hidup rukun saling menyayangi satu sama lain sesuai dengan tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat merantau ke Denpasar untuk bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penghasilan setelah berumah tangga, mengingat pekerjaan di Kabupaten Karangasem tidak dapat mencukupi kehidupan Rumah Tangga;

4. Bahwa setelah 4 (Empat) tahun menjalin bahtera Rumah tangga, dikaruniai 01 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar, 24 (dua puluh empat) Juni 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran - dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2016. (P-4);

5. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul dan sering terjadi sejak awal menikah dan sampai saat ini, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu salah paham, sering marah-marah dan melakukan tindakan kekerasan yang dipengaruhi oleh meminum minuman keras kepada Penggugat dan Perbuatan Tergugat tersebut, dilihat serta diketahui oleh Anak Penggugat dan Tergugat (P-5);

6. Bahwa Penggugat masih sabar dan hanya menerima tanpa perlawanan dari perbuatan kekerasan Tergugat, (Point 5) mengingat Penggugat masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih perlu kasih sayang, dan tetap bekerja di Villa untuk membiayai kehidupan keluarga, dimana semenjak Pandemi Covid-19, Tergugat tidak bekerja lagi Secara Normal;

7. Bahwa selama pandemi Covid -19 ini, Tergugat sudah tidak bekerja lagi secara Normal dan biaya kehidupan ditanggung oleh Penggugat yang masih bekerja di Villa, seharusnya Tergugat ikut Prihatin, tetapi malah sebaliknya Tergugat sering melakukan kekerasan setelah meminum-minuman keras;

8. Bahwa dengan sering terjadi perbuatan kekerasan yang dialami, Penggugat mengalami ketakutan, depresi dan tidak berani untuk tinggal bersama Tergugat di Denpasar dan memutuskan untuk berhenti bekerja di Villa dan pada perkiraan bulan September 2021 Penggugat kembali ke

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtuanya di Kabupaten Karangasem dan menceritakan kejadian tersebut, pisah ranjang dengan Tergugat dan tidak hidup bersama lagi;

9. Bahwa Tergugat dengan sadar, mengatakan kalau mau cerai silahkan Gugat, dengan tulusnya langsung memberikan Akta Perkawinan Suami-Isteri, Akta Kelahiran Suami-Isteri dan Akta Kelahiran Anak, mengurus secepatnya dan agar tidak menggantung kepada Penggugat;

10. Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat menyampaikan perihal tersebut kepada orang tuanya, dan kedua orangtua baik Penggugat maupun Tergugat berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan kembali perkawinan tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap kepada keputusannya untuk bercerai;

11. Bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Percekcokan dan pertengkeran terus menerus terjadi ditambah dengan tindakan kekerasan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang harmonis;

12. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan dan atau tidak ada harapan lagi dalam hidup rukun dan damai dalam rumah tangga antara kedua belah pihak, sebagai mana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

13. Bahwa perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

14. Bahwa selama pisah ranjang, anak dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 05 (lima) tahun, 07 (tujuh) bulan;

15. Bahwa Penggugat tidak keberatan memberikan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat berumur 05 (lima) tahun, 07 (tujuh) bulan kepada Tergugat dan sewaktu-waktu Penggugat diijinkan untuk menengok dan mengajak anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayang dan memberikan keperluan kepada anaknya tanpa dihalanghalangi oleh pihak siapapun;

16. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 11 (Sebelas) April 2012,



sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor -, pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 2012, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura agar menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 11 (Sebelas) April 2012, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor -, pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh anak laki-laki Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar, 24 (dua puluh empat) Juni 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran - dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2016, kepada Tergugat;
4. Mengijinkan sewaktu-waktu Penggugat mengajak dan menengok anaknya Anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dan memberikan kebutuhan hidup tanpa dihalanghalangi oleh pihak siapapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada buku register perceraian;
6. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap didampingi Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 18 Juni 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 26 April 2017;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 18 Juni 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 22 Agustus 2016;
5. Bukti P-5: Fotokopi Foto Wajah Penggugat, tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 April 2012 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem kemudian kos di Denpasar;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke pengadilan karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dimana kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sudah dilakukan berulang kali dan Penggugat tidak kuat bertahan hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ada perkecokan akan tetapi dilakukan tanpa sebab;
 - Bahwa pada saat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak mengetahui Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melihat langsung perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi sudah melihat ada benjolan dimukanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti P-5 yang ditunjukkan di persidangan adalah foto wajah Penggugat yang lebam akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum ada cerai adat;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan sepupu saksi dan Tergugat merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 April 2012 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem kemudian kos di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke pengadilan karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dimana kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sudah dilakukan berulang kali dan Penggugat tidak kuat bertahan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ada percekcoakan akan tetapi dilakukan tanpa sebab;
- Bahwa pada saat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak mengetahui Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat langsung percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi sudah melihat ada benjolan dimukanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-5 yang ditunjukkan di persidangan adalah foto wajah Penggugat yang lebam akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Karangasem;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum ada cerai adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus terjadi dan dengan tindakan kekerasan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat (*vide* bukti P-2 berupa KTP) dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 April 2012 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan itu telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilaksanakan menurut hukum agama Hindu yang dianut Para Pihak dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan dimaknai sebagai perbedaan atau pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap atau perilaku, dan perselisihan tersebut dapat melahirkan pertengkaran yang dapat berupa ucapan atau perbantahan dengan adu mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya, namun demikian pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik, secara lebih luas rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak lagi selaras dan harmonis serta tidak ada lagi ikatan lahir bathin satu sama lain dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus berarti bahwa keadaan tersebut terjadi secara berlanjut dan tidak berkesudahan dalam rentang waktu tertentu serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sudah dilakukan berulang kali, Saksi-saksi melihat ada benjolan dan lebam pada wajah Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebagaimana bukti P-5 berupa foto wajah Penggugat tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga Penggugat tidak kuat bertahan hidup bersama dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, dalam hal ini pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah ternyata tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan telah mempertimbangkan pula rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak agar ditetapkan dan diberikan kepada Tergugat, serta petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta agar mengijinkan sewaktu-waktu Penggugat mengajak dan menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang dan memberikan kebutuhan hidup tanpa dihalang-halangi oleh pihak siapapun, oleh karena saling berkaitan satu sama lain, maka akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan, selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2016, umur 5 (lima) tahun, yang mana menurut keterangan Saksi-saksi saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 20 Januari 2022 dalam proses mediasi perkara antara Penggugat dengan Tergugat di pengadilan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau obyek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1

Memberikan Hak Asuh Anak laki-laki Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar, 24 Juni 2016, kepada Tergugat;

Pasal 2

Tergugat berkewajiban memberikan Ijin kepada Penggugat untuk menjemput, mengajak (1 hari tanpa menginap) dan menengok anak kandungnya Anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dan memberikan kebutuhan hidup tanpa dihalanghalangi oleh pihak siapapun;

Pasal 3

Penggugat berkewajiban mengantarkan kembali anak kandungnya Anak Penggugat dan Tergugat, setelah mengajak ke tempat tinggal atau rumah Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Amlapura, Kabupaten Karangasem – Bali ditanggung sebagaimana putusan Majelis Hakim Perkara Nomor: -/Pdt.G/2021/PN Amp;

Pasal 6

Kesepakatan ini menjadi tidak berlaku apabila diantara para pihak tidak jadi bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat atas tuntutan hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas, disamping itu memperhatikan pula sistem kekeluargaan patrilineal (*purusa*) dalam masyarakat hukum adat Bali, Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin dan dapat berdiri sendiri, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati Para Pihak tersebut di atas, guna menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 3 dan 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat mengenai pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat diterbitkan kutipan akta perceraian guna memberikan kepastian hukum bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 5 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 11 April 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 22 Agustus 2016, diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 20 Januari 2022 yang telah disepakati Para Pihak;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.



Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp660.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....S	:	Rp 50.000,00
umpah	:	
Jumlah	:	Rp830.000,00;

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).